

**DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI KALANGAN
MASYARAKAT
(ANALISIS NORMATIF KASUS DI KELURAHAN KARANG ANYAR
KECAMATAN CURUP TIMUR)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat- Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



OLEH :

DESMILITA

NIM. 20621013

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
TAHUN 2024**

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN CURUP

Di

Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dari perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Desmilita mahasiswa IAIN Curup yang berjudul : **DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI KALANGAN MASYARAKAT (ANALISIS NORMATIF KASUS DI KELURAHAN KARANG ANYAR KECAMATAN CURUP TIMUR)** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan Terimakasih.

Wa'alaikumussalam Wr. Wb.

Curup, 2024

Pembimbing I



Dr. Ilda Hayati, Lc., MA

NIP.19750617200501 2 009

Pembimbing II



Anwar Hakim, M.H

NIP. 19921017202012 1 00

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desmilita

NIM : 20621013

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul **“Dampak Pernikahan Dini di Kalangan Masyarakat (Analisis Normatif Kasus di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur)”** belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, penulis bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan ini pertanyaan penulis buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2024



Desmilita

20621013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas syariah@ekonomiislam.iaicurup.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : **793 /In.34/FS/PP.00.9/07 /2024**

Nama : **Desmilita**
NIM : **20621013**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **Dampak Pernikahan Dini Di Kalangan Masyarakat (Analisis Normatif Kasus Di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Jum'at, 12 Juli 2024**
Pukul : **09.30 – 11.00 WIB**
Tempat : **Ruang 01 Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua

Musda Asmara, MA
NIP. 19870910201903 2 014

Sekretaris

Lutfi El-Falahi, S.H., M.H
NIP. 19850429202012 1 002

Penguji I

Dr. M. Abu Dzar, Lc., M. HI
NIP. 19811016200912 1 001

Penguji II

Laras Shesa, S.H.I., M.H
NIP. 19920413201801 2 003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206199503 1 001

MOTTO

“Faber est suae quisque fortunae”

Setiap orang adalah penata/perancang hidupnya sendiri

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al- Baqarah: 286)


PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT., dengan telah terselesaikannya skripsi ini penulis mempersembahkan kepada :

1. Ayahanda tercinta, Bapak Agustoni. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun beliau mampu mendidik, memotivasi, memberikan dukungan serta doa hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu Surgaku, Ibunda Evi Susanti, yang tidak henti- hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta do'a yang terbaik hingga penulis mampu menyelesaikan pendidikannya.
3. Ketiga Adik Laki- lakiku dan Adik Iparku, M. Tanzil, Dinal Purnama, Dafi Andika, dan Lola Dara Putri. Terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat, do'a dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat.
4. Untuk Dosen pembimbing I (Ibu Dr. Ilda Hayati, Lc., MA) dan dosen pembimbing II (Anwar Hakim, M.H) yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis hingga selesai.
5. Untuk Ketua Prodi HKI (Ibu Laras Shesa, S.H., M.H) dan Staf Prodi HKI (Bapak Armaja) yang telah memberikan dukungan dan semangat semasa bimbingan hingga selesai.

6. Terimakasih untuk Nopi Supriyadi yang selalu menemani saya dalam keadaan apapun dan selalu ada disaat saya membutuhkan. Sukses selalu untuk dirimu.
7. 24 Hour Drama Sahabat Seperjuangan semasa kuliah. Elis Dwi Putri, Azahra Putri, Nadia Putri D, Aria Sofi, Baskoro Rahmadi, Rijallul Haqqoliansa, Jesika Apriansyah. Terima kasih atas dukungan serta semangat selama penulis mengerjakan skripsi, terima kasih telah menemani sedari awal kuliah hingga sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih untuk semua teman-teman seperjuangan angkatan 2020 khususnya Prodi HKI.
9. Teruntuk Asrama Ma'had Al- Jami'ah serta teman-teman (terutama Sulastri, Rezki, Anggun, Indah, Invitah, Sofa, Ory, Aprida, Nilfi, Putri, Siti, Aknes) dan adik-adik Asrama khususnya (Asrama 18 Masyitoh) yang telah memberikan semangat serta dukungan.
10. Terimakasih untuk diri sendiri karena telah betahan sampai sejauh ini.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil ‘aalamin, puji syukur ke hadiran Allah Subhanahu wa Ta’ala atas segala limpah rahmat, nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI KALANGAN MASYARAKAT (Analisis Normatif Kasus di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur)”**. Shalawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alahi wa Sallam, keluarga dan para sahabat, serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, berkat beliau kita bisa berada pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam di IAIN Curup. Dalam penulisan skripsi ini tak luput dari berbagai berbagai kesulitan, untuk itu penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Dalam penulisan skripsi ini pula, penulis banyak memperoleh bantuan, motivasi, dan dorongan moral maupun bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibunda tercinta Evi Susanti dan Ayahanda tercinta Agustoni, yang selalu berdoa dan berusaha dengan

segala kesabarannya tanpa mengenal lelah demi anak-anaknya. Kemudian, penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I. Selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, S.Ag.,M.Pd. Selaku Wakil Rektor I IAIN Curup.
3. Bapak Dr. Muhammad Istan, S.E., M.Pd, Selaku Wakil Rektor II IAIN Curup.
4. Bapak Dr. H. Nelson, M.Pd.I Selaku Wakil Rektor III IAIN Curup.
5. Bapak Drs. Ngandri Yusro, M.Ag.,M.Pd.I., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
6. Bapak Dr. Busman Edyar, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
7. Ibu Dr. Nurjannah, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
8. Ibu Laras Shesa, S.H.I., M.H, Sebagai Ketua Prodi HKI dan Selaku Pembimbing Akademi Penulis, Bapak Sidiq Aulia, M.H.I, dan Bapak Armaja, M.Pd.I yang telah membimbing, mengarahkan dan mengingatkan penulis agar semangat untuk menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
9. Ibu Dr. Ilda Hayati, Lc.,MA. Selaku Pembimbing I dan Bapak Anwar Hakim, S.H Selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan saran dan masukan, serta mengarahkan dan menambah wawasan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Seluruh dosen dan Civitas Akademik IAIN Curup, terkhusus bapak dan ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup.

11. Teman-teman dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para penulis.

Curup, 2024

Penulis



Desmita
20621013

“Dampak Pernikahan Dini Di Kalangan Masyarakat (Analisis Normatif Kasus Di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur).”

Oleh : Desmilita

ABSTRAK

Pernikahan dini banyak terjadi di Indonesia sehingga banyak menimbulkan pro dan kontra, karena pernikahan dini dapat menimbulkan dampak negatif baik bagi diri sendiri maupun bagi negara. Menurut Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 pernikahan yang ideal dilakukan ketika calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki- laki sudah memenuhi batas usia yang telah ditentukan yaitu ketika berusia 19 tahun.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*field reseacrh*) dengan jenis penelitian normatif- empiris, meneliti kajian fakta dilapangan ini terkait dampak Pernikahan Dini di kalangan masyarakat terhadap Pelanggaran Undang- Undang, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan model Milles & Huberman. Selain fokus penelitian ini juga memiliki beberapa tujuan yakni, mendeskripsikan apa saja faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan dampak apa saja yang akan dialami terkait pelanggaran terhadap Undang- Undang.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 1). Pernikahan dini yang terjadi di Kelurahan Karang Anyar disebabkan karena faktor pendidikan yang rendah, faktor pergaulan bebas, faktor lingkungan, dan faktor ekonomi. 2). Sedangkan dampak dari pernikahan dini yaitu merupakan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mana pasangan pernikahan dini di Kelurahan Karang Anyar menikah dibawah umur semua, Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak terkait Hak Pendidikan anak yang mana pasangan pernikahan dini putus sekolah semua, Pelanggaran Undang-Undang Kesehatan Reproduksi , dan Perkawinanya Tidak Tercatat yang akan merugikan istri dan anak apabila terjadi perceraian.

Kata Kunci : *Analisis Normatif, Dampak , Pernikahan Dini.*

DAFTAR ISI

PENGAJUAN SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Literatur	7
H. Metode Penelitian.....	12
I. Penjelasan Judul.....	17
J. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI	20

A. Perkawinan	20
1. Pengertian Perkawinan	20
2. Dasar Hukum Perkawinan	21
3. Tujuan Perkawinan	22
B. Pernikahan Dini	24
1. Pengertian Pernikahan Dini	24
2. Faktor Penyebab Pernikahan Dini	29
3. Dampak Pernikahan Dini	32
C. Undang- Undang No. 16 Tahun 2019	33
BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	37
A. Gambaran Umum Kelurahan Karang Anyar Kec. Curup Timur	37
1. Sejarah Kelurahan Karang Anyar	37
2. Letak Geografis Wilayah Kelurahan Karang Anyar	38
3. Keadaan Sosial	41
B. Karakteristik Informan	43
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur	46
B. Dampak Pernikahan Dini di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Terhadap Undang Undang	54
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62

B. Saran.....62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹ Pernikahan ini merupakan suatu sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Ini adalah cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya.²

Secara umum pernikahan sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 1, yang berisi sebagai berikut, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

Pengertian tersebut lebih di tegaskan oleh KHI Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat atau mitsaqan ghalizan, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.³

Dalam hal ini pemerintahan telah menetapkan kebijakan pada batasan minimal usia pernikahan dengan melalui proses dan pertimbangan. Hal ini

¹ Ansari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2020),1

² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka setia, 1999)

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Budi, 2009), 10.

agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang secara fisik, psikis, dan mental. Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 berbunyi “Bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.⁴

Pernikahan dini adalah suatu akad nikah yang dilakukan antara sepasang suami istri yang belum mencapai umur dewasa atau masih di bawah umur yang sah. Pernikahan dini sangat banyak terjadi di Indonesia, tidak hanya terjadi di pedesaan namun juga di perkotaan.⁵ Perkawinan di bawah umur ini telah menimbulkan kontroversi di masyarakat karena adanya perbedaan pandangan. Di satu sisi, perkawinan di bawah umur dinilai dari sudut pandang agama, sedangkan dari sudut pandang hak asasi manusia ada penilaian yang berbeda. Kedua pandangan tersebut belum mencapai kata sepakat sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pernikahan ini menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan hakim agama.⁶

Pernikahan pada usia dini umumnya dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, pergaulan bebas, lingkungan dan adat istiadat budaya. Secara sosial, pernikahan dini dapat menurunkan keharmonisan dalam keluarga. Hal ini disebabkan oleh

⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 2.

⁵ Mubasyaroh, “*Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya*,” *Jurnal Stain Kudus* Vol.7, No. 2 (2016), 409.

⁶ Intan Purnama Sari, “*Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Di Kalangan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan)*” (skripsi, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN) Darussalam, Banda Aceh, 2019), 1.

terbatasnya kematangan emosi, gejala akibat masa remaja, dan ketidakdewasaan berpikir. Oleh karena itu, tanpa adanya ekspektasi yang tepat, pernikahan dini tidak akan memberikan kebahagiaan yang diharapkan dalam keluarga, sesuai dengan tujuan dasar pernikahan. Sebaliknya, hal tersebut dapat menimbulkan dampak yang merugikan dan bahkan dapat menimbulkan penderitaan bagi orang-orang yang terlibat.

Pembahasan mengenai dampak pernikahan dini mencakup sejumlah dampak positif dan negatif. Dampak positifnya berkaitan dengan niat baik dalam menjalani pernikahan dini, dimulai dari pengharapan akan ridha Tuhan. Dalam hal ini pernikahan dini dapat memberikan dampak positif seperti munculnya sifat keibuan pada remaja putri setelah menikah dan memiliki anak. Demikian pula remaja laki-laki dapat menunjukkan tanggung jawab dan mendapatkan pengalaman langsung dalam membangun sebuah keluarga. Selain itu, pernikahan dini dapat membantu menghindari perilaku zina dan pergaulan bebas. Sebaliknya, dampak negatif bisa terjadi jika niat awal pernikahan dini negatif, misalnya hanya untuk menutupi rasa malu keluarga. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), apalagi jika niatnya hanya untuk menutupi rasa malu dan tidak didasari niat baik. Secara Normatif pernikahan dini dapat menimbulkan dampak Pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan, Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak, Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Kesehatan Reproduksi, serta Perkawinannya Tidak Tercatat.

Permasalahan sosial seperti pernikahan dini masih menjadi permasalahan yang sering terjadi di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur. Berbagai faktor yang diakibatkan oleh pernikahan dini di kelurahan ini, antara lain pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan di luar nikah akibat hubungan remaja yang terlalu dalam pada masa pacaran. Mayoritas individu yang menikah muda di Kelurahan Karang Anyar cenderung tidak menyelesaikan pendidikannya, baik pada tingkat SMP maupun SMA. Selain itu, rendahnya pendidikan juga membuat remaja yang sudah menikah sulit mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapannya. Perempuan yang menikah dini sebagian besar tidak mempunyai pekerjaan di rumah, sedangkan laki-laki kepala rumah tangga sering bekerja sebagai buruh atau petani. Pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan ini sering kali hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja. Kelompok usia (16-18) tahun dinilai rentan dalam membangun keluarga, mengingat kematangan mental dan fisiknya belum mencapai tingkat yang cukup untuk menghadapi tanggung jawab perkawinan.

Meskipun Kelurahan Karang Anyar memiliki banyak sumber daya alam dan hasil pertanian, namun belum mampu memberikan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi keluarga yang menikah muda. Pasangan yang menikah muda di wilayah ini masih mengalami ketidakpastian pendapatan sehari-hari, yang pada akhirnya menyebabkan ketergantungan pada orang tua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Artinya, banyak dari mereka yang masih bergantung pada dukungan finansial dari orang tua. Keadaan ini menimbulkan

permasalahan ekonomi yang berpotensi menjadi pemicu konflik dalam keluarga, akibat terbatasnya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.⁷

Permasalahan yang timbul akibat pernikahan dini memberikan dampak yang signifikan terhadap ketidakpatuhan secara umum yang sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mana semua pasangan pernikahan dini menikah dibawah umur semua, melanggar Undang-Undang Perlindungan anak terkait hak pendidikan anak, melanggar Undang-Undang Kesehatan terkait Kesehatan Reproduksi Anak, serta perkawinannya tidak tercatat secara sah di negara.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“DAMPAK PERNIKAHAN DINI DI KALANGAN MASYARAKAT (Analisis Normatif Kasus Di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pasangan pernikahan dini mengalami kesulitan dalam ekonomi sebab sulitnya mendapat pekerjaan karena sebagian besar hanya memiliki tamatan SMA.
2. Beberapa pasangan pernikahan dini perkawinannya tidak tercatat dikarenakan belum memenuhi batas usia perkawinan di Indonesia.

⁷ Rahmat Ade Putra Panigoro, *“Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Yang Menikah Pada Usia Dini”* (Skripsi, Universitas Negeri Gorontalo, 2018), 2-3.

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak meluas, maka penulis membatasi penelitian, hanya terfokus kepada Pernikahan Dini yang terjadi di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong serta Faktor dan Dampak Normatif Pernikahan Dini di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka ada beberapa rumusan masalah di dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur?
2. Bagaimana dampak pernikahan dini bagi keluarga pernikahan dini di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam hal ini adalah bagian yang tidak kalah penting dari sebuah penulisan karena berupaya untuk memberikan kejelasan tentang bagaimana tujuan dari penelitian terutama mengenai Dampak Pernikahan Dini di Kalangan Masyarakat (Analisis Normatif Kasus di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur), guna menjadi bahan referensi yang baik dan bermanfaat kedepannya. Berdasarkan identifikasi masalah diatas, tujuan penelitian yang akan diangkat yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya Pernikahan Dini.
2. Mengetahui dampak yang akan terjadi di keluarga apabila terjadi Pernikahan Dini.

F. Manfaat Penelitian

Dengan mengetahui dan memahami akan analisis dampak pernikahan dini di kalangan masyarakat (studi kasus di kelurahan karang anyar kecamatan curup timur), maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi positif di kalangan masyarakat. Manfaat tersebut antara lain:

1. Manfaat Teoritis : Untuk memperkaya khasanah ilmu pada umumnya serta mengetahui pernikahan di usia muda di kalangan masyarakat di kelurahan karang anyar kecamatan curup timur dan Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dalam membuat skripsi yang berhubungan dengan pernikahan di usia dini.
2. Manfaat Praktis : Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi mahasiswa dalam menjalani skripsi, mengetahui dan memahami tentang dampak melakukan pernikahan dini di kelurahan karang anyar kecamatan curup timur.

G. Kajian Literatur

Fungsi dari penelitian relevan adalah untuk mengemukakan hasil-hasil penelitian yang diperoleh peneliti terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Sepengetahuan penulis ada beberapa penelitian yang memiliki kesamaan diantaranya :

1. Yayah Fauziah tahun 2017 di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan judul “Analisis Faktor Tingginya Pernikahan Dini Parla Masyarakat di Desa Paja Kecamatan Sajira Kabupaten Letrak Provinsi Banten”. Adapun hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa Faktor penyebab tingginya pernikahan dini di Desa Paja yaitu faktor hamil di luar nikah, pergaulan bebas, ekonomi dan perjodohan.⁸

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya sama-sama meneliti pernikahan usia dini dengan beberapa faktor. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu penulis lebih fokus ke dampak normatif dari pernikahan dini sedangkan penelitian sebelumnya lebih fokus ke faktor penyebab pernikahan dini di masyarakat.

2. Tia Hamimatul Hidayah tahun 2019 di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam dengan judul “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung”. Adapun hasil Penelitian ini adalah dampak yang terjadi dalam pernikahan dini di Desa Gantimulyo adalah: Hilangnya rasa kekhawatiran orang tua yang memiliki anak yang sudah menginjak besar terutama orang tua yang

⁸ Yayah Fauziyah, “*Analisis Faktor Tingginya Pernikahan Dini Pada Masyarakat Di Desa Paja Kecamatan Sajira Kabupaten Letrak Provinsi Banten*” (Skripsi, Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, 2017).

mempunyai anak gadis, Bagi orang tua yang ekonominya lemah merasa senang karena beban ekonominya berkurang.⁹

Persamaan penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, sama seperti yang akan dilakukan peneliti. Perbedaan penelitian yang dilakukan Tia Hamimatul Hidayah ini yakni terletak pada objek penelitian. Pada penelitian yang dilakukan Tia Hamimatul Hidayah ditekankan pada pola asuh yang terjadi dalam keluarga yang menikah dini. Sedangkan dalam penelitian ini menekankan dampak normatif yang terjadi dalam pernikahan dini.

3. Ririn Anggreany tahun 2016 di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan dengan judul “Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa”. Adapun hasil Penelitian adalah : Dampak yang ditimbulkan dari adanya peristiwa pernikahan dini adalah akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, baik terhadap diri sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing.¹⁰

Peneliti mengambil skripsi Ririn Anggreany sebagai rujukan terdahulu karena memiliki kesamaan yaitu sama-sama menggunakan metode dan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deksriptif.

⁹ Tia Hamimatul Hidayah, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung” (Skripsi, Universitas IAIN Metro, 2019).

¹⁰ Ririn Anggreany, “*Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini Di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa*.” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, 2016).

Adapun yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Ririn Anggreany adalah dari segi pembahasan dimana Ririn Anggreany lebih fokus terhadap Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Sedangkan penelitian ini berfokus pada dampak dari pasangan yang melakukan pernikahan dini di kalangan masyarakat di Desa Karang Anyar Kec. Curup Timur.

4. Aprillia Anggi Astuti tahun 2020 di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam dengan Judul “ Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak di Desa Tatakarya Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara”. Adapun hasil penelitian adalah bahwa benar adanya dampak pernikahan usia dini terhadap pendidikan anak yaitu berdampak pada pendidikan anak rendah, psikologi anak, anak menjadi nakal, suka berkata kasar, tidak mempunyai sopan santun terhadap orang yang lebih tua, anak malas untuk belajar, dampak bagi suami dan istri.¹¹

Peneliti mengambil skripsi Aprillia Anggi Astuti sebagai rujukan terdahulu karena memiliki kesamaan yaitu sama-sama menggunakan metode dan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deksriptif. Adapun yang membedakan penelitian yang dilakukan Aprillia Anggi Astuti adalah dari segi pembahasan lebih fokus ke dampak pendidikan anak akibat pernikahan dini Desa Tatakarya. Sedangkan penelitian ini mencakup dari beberapa dampak pelanggaran terhadap Undang- Undang dari pernikahan dini yang terjadi dimasyarakat.

¹¹ Aprillia Anggi Astuti, *"Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Tatakarya Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara"* (Skripsi, 2020).

5. Jurnal yang ditulis oleh Rabiatul Adawiyah, dkk yang berjudul Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menunjukkan Hasil: Dampak yang ditimbulkan perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan dalam undang-undang ada dua yaitu positif dan negatif. Dampak positifnya adalah calon pasangan telah memiliki kematangan fisik dan psikis dan adanya kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan dampak negatifnya adalah meningkatnya permohonan kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama salah satunya di Pengadilan Agama Padang.
6. Jurnal yang ditulis oleh Lena Juliana Harahap dan Juliana Lubis yang berjudul Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja Di SMA Negeri 5 Kota Padang Sidimpuan Tahun 2022. Menunjukkan hasil penelitian Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 17 tahun. Baik pria atau wanita jika belum cukup umur (17 Tahun) jika melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Di Indonesia sendiri pernikahan belum cukup umur ini marak terjadi, tidak hanya di desa melainkan juga di kota. Pernikahan dini pada remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja, remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya kematian ibu

dan bayi. Kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi. Disamping itu juga memiliki dampak psikologis bagi pelakunya.¹²

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu normatif-empiris yang merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.¹³ “Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat”.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisa, mendeskripsikan dan mengkaji lebih dalam terhadap perkawinan usia dini yang melanggar Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*) yaitu pendekatan yang menganalisa, menelaah, peraturan Perundang-Undang yang berkaitan dengan persoalan hukum yang saat ini dihadapi. Selanjutnya pendekatan kasus (*case*

¹² Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya.”

¹³ “[Http://Irwaan.Blogspot.Com/2013/11/Metodologi-Penelitian-Hukum.Html](http://Irwaan.Blogspot.Com/2013/11/Metodologi-Penelitian-Hukum.Html). Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2024, Pukul 20.29 WIB,” .

¹⁴ “[Http://Irwaan.Blogspot.Com/2013/11/Metodologi-Penelitian-Hukum.Html](http://Irwaan.Blogspot.Com/2013/11/Metodologi-Penelitian-Hukum.Html) , Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2024, Pukul 20.33 WIB,”.

Approach) yaitu pendekatan yang dilakukan, menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum.¹⁵

4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel atau informan dalam sebuah penelitian. Dalam penentuan sampel ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan melakukan pertimbangan tertentu, misal seseorang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan oleh peneliti atau bisa juga seseorang tersebut merupakan orang yang berkuasa sehingga dapat memudahkan peneliti menelusuri objek atau situasi sosial yang akan diteliti.¹⁶ Dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian adalah Tokoh Masyarakat, Pasangan yang melakukan Perkawinan Usia Dini, dan Orang Tua yang melakukan Perkawinan Usia Dini. Dan Objek Penelitiannya Dampak Pelanggaran Perkawinan Usia Dini terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

5. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat di peroleh. Secara umum dalam penelitian biasanya sumber data dibedakan antara data primer dan data sekunder.

¹⁵ Peter Narzuki Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 133–134.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 219.

- a. Data Primer : jenis data primer adalah sumber data yang penulis gunakan atau jadikan rujukan utama dalam membahas dan meneliti permasalahan ini. Dalam hal ini, objek yang menjadi peneliti adalah (analisis dampak pernikahan dini dikalangan masyarakat kelurahan karang anyar).
- b. Data Sekunder : jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai data pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok. Maksudnya data ini diperoleh dari jurnal- jurnal, artikel dan karya ilmiah yang dapat dipakai dan dapat menjadi dasar atau penjelasan tentang Pernikahan Dini.

6. Pengumpulan Data

a. Data Primer

- 1) Observasi : yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan catatan secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dengan observasi ini, diharapkan data yang di peroleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.¹⁷
- 2) Wawancara : yaitu proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian.

¹⁷ Sugiyono, hlm. 227.

3) Dokumentasi

Adapun data yang akan digali melalui teknik ini adalah:

- a) Biodata para informan atau responden dari subjek penelitian;
- b) Foto- foto penelitian dari hasil wawancara; dan Dokumen lainnya yang bersangkutan dengan aspek-aspek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder di peroleh melalui buku-buku, Undang-undang, dan sumber lain yang ada kaitannya dengan tema pembahasan dalam penelitian.

- 1) Memperoleh buku-buku yang berkaitan dengan pernikahan dini.
- 2) Menemukan kata kunci dari sumber-sumber buku yang berkaitan dengan pernikahan dini.

7. Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan suatu proses berpikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk *table*, *grafik*, *flowchart*, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Selain itu dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami.

c. Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan menurut Moleong analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori,

dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

I. Penjelasan Judul

1. Dampak

Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI: 2010), dampak dapat diartikan sebagai akibat suatu benturan atau dampak yang menimbulkan akibat positif dan negatif. Pengertian tersebut berarti bahwa pengaruh timbul karena adanya kekuatan-kekuatan yang berasal dari seseorang atau suatu benda, yang turut membentuk kepribadian, kepercayaan, atau perilaku seseorang.

Selain itu, “pengaruh” juga diartikan sebagai keadaan adanya korelasi atau hubungan sebab akibat antara faktor yang memberikan pengaruh dan yang menerima pengaruh. Pengaruh sosial dapat muncul dari komunitas internal dan eksternal. Pengaruh internal disebabkan oleh faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, sedangkan pengaruh eksternal timbul dari pengaruh luar masyarakat.

2. Pernikahan Dini

Perkawinan adalah suatu ikatan emosional dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami istri, dengan tujuan untuk menciptakan keluarga atau rumah tangga yang bahagia, dengan kesinambungan yang kekal berdasarkan prinsip Tuhan Yang Maha Esa. Menurut ketentuan undang-undang, perkawinan dini diartikan sebagai

perkawinan antara mempelai wanita yang belum mencapai usia 19 tahun dan mempelai pria yang belum mencapai usia 19 tahun (UU No. 16 Tahun 2019).

Dalam konteks medis, pernikahan dini mengacu pada situasi di mana pernikahan terjadi sebelum salah satu atau kedua mempelai mencapai tahap kematangan fisik yang diperlukan untuk menikah, seperti halnya perempuan di bawah umur yang organ reproduksinya belum matang. Dari sudut pandang Islam, tidak ada batasan usia tertentu untuk menikah, sehingga terdapat perbedaan pendapat antar ulama dan mazhab dalam literatur hukum Islam mengenai usia minimal calon suami istri.

Secara psikologis, pernikahan dini terjadi ketika calon pengantin belum mencapai standar usia pernikahan, sehingga belum memiliki kematangan emosi dan mentalitas yang diperlukan. Menurut BKKBN, pernikahan dini dapat disebabkan oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya, serta pengaruh orang tua, individu itu sendiri, dan lingkungan tempat tinggalnya.

J. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan di paparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah- masalah dalam penelitian ini. Agar dapat dipahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini di susun oleh penulis sebagai berikut:

BAB I: Mencakup pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, batas masalah/ fokus masalah, rumusan masalah,tujuan

penelitian, manfaat penelitian, kajian literatur , metode penelitian, penjelasan judul, dan sistematika penulisan.

BAB II: Berisi tentang Landasan Teori yang menguraikan Konsep dari Pernikahan, Dasar Hukum Pernikahan, Rukun dan Syarat Pernikahan, Tujuan Pernikahan Dalam Islam, Pengertian Pernikahan Dini, Faktor- faktor Penyebab Pernikahan Dini, serta Pola Asuh Anak dalam Hukum Islam.

BAB III: Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Sejarah Kelurahan Karang Anyar, Letak Geografis Wilayah Kelurahan Karang Anyar, dan Kependudukan.

BAB IV: Hasil dari Penelitian yaitu Faktor Penyebab Pernikahan Dini, Dampak Pernikahan Dini di Kelurahan Karang Anyar Kec. Curup Timur, dan Bentuk Pola Asuh yang ada di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan sebagai analisis dari penulis.

BAB V: Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran- saran yang bisa di jadikan masukan dalam penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, istilah "perkawinan" berasal dari kata "kawin," yang memiliki makna membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin, atau bersetubuh. Istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut perkawinan adalah "pernikahan," yang berasal dari kata "nikah" (نكاح) dengan arti mengumpulkan atau saling memasukkan. Kata "nikah" juga sering digunakan untuk merujuk pada persetubuhan (*coitus*) dan mencakup arti akad nikah.

Menurut Abd al-Rahman al-Jaziri mengatakan Pernikahan secara bahasa berarti pertemuan, percampuran, akad, persetubuhan, dan bersenang-senang. Pernikahan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang dipadukan dengan unsur seksualitas, perjumpaan, persahabatan, cinta, kasih sayang, kepuasan seksual dan kedewasaan lebih lanjut. Pernikahan dapat menjadi awal mula sebuah keluarga dengan mempersatukan seorang pria dan seorang wanita sehingga dapat menghasilkan keturunan.¹⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian perkawinan dinyatakan dalam pasal 2 yaitu “perkawinan adalah suatu pernikahan yang

¹⁸ Fibrianti, “Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Lombok Timur NTB),” *Prohealth Journal STIKes Hamzar* 16 no.1 (2019): 29.

dijalankan melalui akad yang sangat kokoh atau miitsaaqon gholiidhan, bertujuan untuk mentaati perintah Allah, dan dianggap sebagai bentuk ibadah.”¹⁹

2. Dasar Hukum Perkawinan

Di dalam Al-Qur’an menyebutkan bahwa manusia diciptakan berpasang- pasangan dan itu merupakan keinginan bagi segala makhluk Allah. Termasuk manusia, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

a. Q.S Az- Zariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya :

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang- pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah.”

b. Q.S An- Nisa’ ayat 1

يَأْتِيهَا النَّاسُ انْتَفُوا رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya:

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki- laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama- Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

¹⁹ Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang- Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2007), 7.

Rasulullah SAW. Bersabda :

“Alqamah berkata ketika aku bersama Abdullah bin Mas'ud di Mina tiba-tiba bertemu dengan Usman, lalu dipanggil Ya Aba Abdirrahman, saya ada hajat padamu, lalu berbisik keduanya Usman berkata Ya Aba Abdirrahman, sukakah anda saya kawinkan dengan gadis untuk mengingatkan kembali masa mudamu dahulu. Karena Abdullah bin Mas'ud tidak berhajat kawin maka menunjuk kepadaku dan dipanggil: Ya Alqamah, maka aku datang kepadanya, sedang ia berkata Jika anda katakan begitu maka Nabi saw, bersabda kepada kami Hai para pemuda siapa yang sanggup (dapat) memikul beban perkawinan maka hendaklah kawin, dan siapa yang tidak mampu maka dianjurkan berpuasa, karena itu bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan itu lebih baik baginya. “ (Bukhari Muslim)

3. Tujuan Perkawinan

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 bahwa : “pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah.” Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan menurut Undang- undang No. 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang- undang No. 1 Tahun 1974 Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batasan usia yang dimaksud adalah kematangan jasmani dan rohani untuk dapat melangsungkan perkawinan guna mencapai tujuan perkawinan dengan baik tanpa berakhir dengan perceraian dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat.

Adapun tujuan- tujuan pernikahan sebagai berikut :

- a. Melanjutkan keturunan dan jelas keabsahan keturunan.

Sebagaimana firman Allah SWT., dalam surah Al- Furqon : 74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرْقَةً أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

﴿١٧٤﴾

Artinya :

“Dan orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkan lah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”

- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

Allah SWT. menciptakan manusia dengan dilengkapi hawa nafsu, dan Allah SWT. sangat peduli dengan menjaga kehormatan, harga diri, dan martabat manusia. Padahal, tindakan mengungkapkan syahwat melalui pernikahan diatur, sedangkan perzinahan dilarang keras.

- c. Memelihara diri dari kemudharatan (kejahatan dan kerusakan).

Manusia dikaruniai keinginan (syahwat) dalam penciptaannya. Mereka yang tidak menyalurkan atau mengarahkan keinginannya cenderung mengalami ketidakseimbangan dan berpotensi merugikan dirinya sendiri, bahkan orang lain. Keinginan tersebut dapat mendorong individu ke arah perilaku buruk., seperti yang dijelaskan dalam Surah Yusuf ayat 53:

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ

Artinya :

“... *sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan*”

d. Menumbuhkan tanggung jawab, hak dan kewajiban.

Kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa individu yang belum menikah seringkali terpengaruh oleh emosi mereka, sehingga sikap mereka mungkin kurang stabil dan kurang memiliki tanggung jawab.

B. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Menurut Namora Lumongga Lubis, perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan pada usia dibawah umur.²⁰ Menurut Aiman Al Husaini, perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang pada hakikatnyakurang mempunyai kematangan baik secara biologis maupun ekonomi.²¹ Menurut BKKBN, perkawinan usia dini adalah perkawinan dibawah umur biasanya disebabkan oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, orang tua, diri sendiri, dan lingkungan.

²⁰ Muhammad Kholid, Ahsoni Irawan, “*Fenomena Maraknya Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Era Pandemi Perspektif Gender,*” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1 No. 2 (2023): 83.

²¹ Muhamad Yunus, Dkk, “*Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian Di Kecamatan Abung Barat,*” *Jurnal Multidisiplin Ilmu* Vol. 2 No. 1 (2023): 36.

Menurut UNICEF, perkawinan semacam ini dikenal dengan perkawinan anak yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak anak dan hak asasi manusia, termasuk hak untuk bebas memilih perkawinan. UNICEF juga mendefinisikan pernikahan dini sebagai pernikahan yang terjadi ketika salah satu pasangan berusia di bawah 18 tahun.²²

Menurut Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Perkawinan pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika calon mempelai laki- laki dan calon mempelai perempuan sudah mencapai usia 19 tahun. Apabila terjadi perkawinan dibawah usia tersebut, maka dinamakan perkawinan usia dini atau pernikahan dini.

Ada beberapa pengertian usia muda yang ditinjau dari beberapa segi diantaranya: Usia muda (remaja) menurut bahasa adalah : “Mulai dewasa, sudah mencapai umur untuk kawin”.²³ Zakiah Daradjat mengemukakan bahwa : “Usia muda (remaja) adalah anak yang pada masa dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat disegala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak baik untuk badan, sikap dan cara berfikir

²² Andrian dan Kuntoro, “*Abortus Spontan Pada Pernikahan Usia Dini*,” Jurnal Biometrika Dan Kependudukan Vol. 2 (2013), 2.

²³ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN : Balai Pustaka, 1983), 813.

atau bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang, masa ini dimulai kira-kira umur 13 tahun dan berakhir kira-kira 21 tahun.”²⁴

Masa remaja merupakan masa peralihan yang meliputi peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada masa ini, anak diharapkan meninggalkan perilaku kekanak-kanakan dan belajar mengambil sikap, perilaku, dan pola yang lebih dewasa. Akibat pergeseran ini, remaja seringkali menunjukkan ketidakstabilan emosi atau kecenderungan untuk bertindak tidak menentu. Secara fisik mereka bukan lagi anak-anak, melainkan menunjukkan ciri-ciri fisik orang dewasa. Namun, jika mereka diperlakukan seperti orang dewasa, seringkali mereka tidak mampu menunjukkan perilaku dewasa secara konsisten.²⁵

Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi ketika salah satu atau kedua pasangan masih berusia di bawah dua puluh tahun, dan jika ingin menikah harus mendapat izin dari orang tua. Di bawah usia 20 tahun, seseorang masih dalam proses pendidikan dan memasuki masa remaja yang umumnya masih dalam pengawasan orang tua. Pentingnya memperhatikan usia perkawinan berkaitan dengan pembentukan masa depan perkawinan yang mencakup aspek keselamatan dan kesehatan keluarga serta tanggung jawab dalam menjalankan peran rumah tangga. Pernikahan dapat mendatangkan

²⁴ Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental, op.cit.*, 106

²⁵ Mubasyaroh, “*Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya*,” *op.cit.*, 390.

kesejahteraan dan kebahagiaan jika kedua pasangan sudah matang secara jasmani, rohani, dan ekonomi.

Namun jika tahapan ini tidak diberikan pembinaan yang memadai, remaja bisa saja terjerumus ke dalam perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Nilai yang mencerminkan hal-hal yang dianggap baik, benar, dan benar, berbeda dengan standar yang merupakan wujud nyata nilai yang memuat aturan, kendali, atau pedoman dalam bertindak.²⁶ Perkawinan anak melibatkan pelanggaran terhadap berbagai hak asasi manusia yang dijamin oleh Konvensi Hak Anak (KHA), yang meliputi, antara lain:

- a. Hak untuk Menikah: Pernikahan dini melanggar hak anak atas pendidikan dan bermain karena dapat mengganggu atau mengakhiri proses pendidikannya.
- b. Hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan pelecehan, termasuk kekerasan seksual: Pernikahan dini meningkatkan risiko anak perempuan terkena kekerasan fisik, seksual dan mental.
- c. Hak atas Kesehatan: Pernikahan dini meningkatkan potensi risiko kesehatan dan kematian terkait kehamilan dan persalinan bagi anak perempuan. Selain itu, perkawinan anak membatasi kendali anak

²⁶ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi : Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013).

perempuan atas tubuhnya, termasuk kemampuan seksual dan reproduksinya.²⁷

Sebelum orang tua menikahkan anaknya, ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, seperti apakah anak sudah siap lahir dan batin untuk tinggal di rumah. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan seperti apakah calon suami bersedia membiayai seluruh kebutuhan keluarga, termasuk makanan, sandang, dan papan, serta apakah calon istri mampu mendidik anak-anaknya secara efektif dan mengurus rumah tangga, juga perlu ditanyakan. dipertimbangkan. akun. Seseorang yang berencana menikah diharapkan memperhatikan hal-hal tersebut sebelum mengambil keputusan. Dalam konteks UU Perkawinan disebutkan bahwa calon suami dan istri harus matang lahir dan batin agar dapat hidup bahagia dalam berumah tangga, dan tidak berujung pada perceraian.

Psikolog memiliki kekhawatiran mengenai potensi gagalnya pernikahan di bawah umur karena ketergantungan pada kedewasaan individu. Pendapat tersebut didukung dengan nasehat para dokter agar calon pasangan suami istri hendaknya berpikir matang-matang sebelum menikah, terutama yang berkaitan dengan kesiapan fisik. Oleh karena itu, pernikahan dini mempunyai dampak dan risiko yang besar, apalagi jika

²⁷ Subdirektorat Statistik Rumah Tangga, *Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016), 9.

hubungan keluarga tidak dijaga dengan baik, sehingga bisa membuka pintu kegagalan atau perceraian.²⁸

2. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Beberapa faktor pendorong terjadinya perkawinan usia dini, yang kerap dihadapi dalam lingkungan masyarakat kita, meliputi:

- a. Faktor Ekonomi: Pernikahan dini terjadi karena keluarga hidup dalam kemiskinan. Dalam upaya meringankan beban para ayah, anak perempuan mereka dinikahkan pada pihak yang mereka anggap memenuhi syarat.
- b. Faktor pendidikan: Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat menyebabkan kecenderungan pernikahan anak perempuan di bawah umur.
- c. Faktor orang tua: Orang tua mengkhawatirkan hubungan putrinya dengan seorang laki-laki, sehingga mereka segera memutuskan untuk menikahi putrinya.²⁹
- d. Faktor hamil di luar nikah: Banyaknya paparan seks di media membuat remaja masa kini lebih terbuka terhadap hal-hal yang berkaitan dengan seks. Ketersediaan media dan teknologi yang canggih memudahkan mereka mengakses konten pornografi, yang kemudian membangkitkan hasrat seksual dan meningkatkan risiko terjadinya perzinahan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memastikan bahwa cerita yang

²⁸ Syaikh Abdul Aziz bin Abdurrahman Al- Musnad, *op.cit.*, 29

²⁹ Siti Fatimah, “*Faktor- Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Kelurahan Sarimulya Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali*” (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2009), 86.

diakses anak-anak memiliki nilai pendidikan dan kesehatan mental yang baik, sehingga mereka tidak menjumpai contoh-contoh negatif. Pergaulan bebas yang dapat mengakibatkan kehamilan di luar nikah bagi remaja putri dapat membuka peluang terjadinya pernikahan dini.³⁰

- e. Faktor kecemasan orang tua: Orang tua khawatir anaknya dianggap perawan tua sehingga segera menjodohkan anaknya, itulah sebabnya pernikahan dini sering terjadi.

Sedangkan menurut Nasution yang ditulis Nginayatul Khasanah dalam bukunya, pernikahan dini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, faktor tersebut bisa karena dorongan atau karena diri sendiri, seperti:

a. Pendidikan yang Rendah

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini adalah rendahnya tingkat pendidikan baik anak maupun orang tua, karena mereka tidak mengetahui risiko yang akan terjadi akibat pernikahan dini. Cukup banyak siswa lulusan sekolah dasar yang menikah dini karena tidak menyelesaikan studi atau beraktivitas, sehingga memutuskan untuk menikah.³¹

b. Pergaulan Bebas

Di era digital ini, remaja sangat mudah mengakses berbagai hal yang diinginkannya hanya dengan bermodalkan ponsel. Tidak jarang remaja masa kini mengakses hal-hal yang berhubungan dengan seks

³⁰ Zakiah Darajat, *op.cit.*, 132

³¹ Erma Hernita, “*E-BOOK MILENIAL CERDIK (Cegah Pernikahan Dini Anak)*” (Banjarmasin, POLTEKKES KEMENKES Banjarmasin (Sarjana Terapan Kebidanan, 2021), 5.

melalui telepon genggamnya, hal ini membuat remaja terbiasa dengan seks dan menimbulkan pergaulan bebas di kalangan remaja. Pergaulan bebas yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kehamilan remaja di luar nikah. Di mata sebagian besar masyarakat, kehamilan di luar nikah merupakan suatu aib yang harus dipertanggungjawabkan, yakni menikah di usia dini. Biasanya pernikahan seperti ini tidak akan bertahan lama karena tidak mempunyai landasan yang kuat dan bisa saja goyah suatu saat nanti.

c. Lingkungan

Lingkungan sekitar sangat mempengaruhi sikap, perilaku dan kebiasaan anak. Lingkungan tempat kita tinggal berperan dalam tumbuh kembang anak. Jika di lingkungan tersebut terdapat budaya pernikahan dini, besar kemungkinan anak akan menikah di kemudian hari juga. Lingkungan dimana mayoritas remaja menikah muda adalah daerah pedesaan yang pendidikannya masih kurang memadai.

d. Ekonomi

Perekonomian keluarga berpengaruh terhadap kejadian pernikahan dini. Keluarga yang kurang mampu secara ekonomi biasanya ingin menikahkan anaknya dengan keluarga yang lebih kaya meski anak mereka masih di bawah umur yang sah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban orang tua dan anak untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Bahkan tidak jarang orang tuanya menikahkan anaknya dengan orang yang lebih tua.

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa faktor penyebab pernikahan dini yang sering terjadi di Indonesia disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, budaya, pergaulan bebas, lingkungan, ekonomi.

3. Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan di bawah umur akan memiliki dampak bagi kehidupan kedua mempelai pria dan wanita kedepannya, adapun dampak dari pada pernikahan di bawah umur sebagai berikut:

a. Menurut Psikologis

Jika melihat dari sudut pandang ilmu Psikologis, pernikahan di bawah umur sulit dilakukan dikarenakan kurangnya persiapan mental dari calon kedua mempelai dalam mengarungi rumah tangga.³² karena kurangnya kesiapan tersebut maka akan muncullah kasus perceraian di karenakan faktor emosi yang tidak stabil, kurangnya kematangan dalam menyikapi sebuah permasalahan ataupun tidak mengerti dalam mengurus rumah tangga ataupun anak.

b. Menurut Pendidikan

Pernikahan di bawah umur juga berdampak pada terhentinya pendidikan. Seringkali anak-anak yang menikah di bawah umur enggan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, karena sudah terfokus pada nafkah dan lain sebagainya. Selain itu pernikahan di bawah umur banyak terjadi dikarenakan perzinahan karena pengaruh

³² Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2000), 28.

dari film ataupun yang lainnya, dalam artian mereka belum pandai menjaga diri secara utuh dan masih mengikuti gaya ataupun trend yang saat itu sedang berkembang, sehingga ditakutkan dalam menjalani rumah tangga, karena kurangnya pendidikan akan membuat semena-mena terhadap keluarga.

c. Nafkah

Pernikahan yang dilakukan di bawah umur akan berdampak kesiapan seseorang mencari nafkah untuk keluarganya.³³ Kita ketahui standarisasi dalam mencari pekerjaan sekarang adalah adanya Ijazah Strata 1 ataupun dengan artian pihak swasta ataupun pemerintah dalam mencari pegawai memiliki spesifikasi keilmuan yang mereka butuhkan. kalau tidak ada ijazah maka akan sulit mencari pekerjaan.

d. Tak Terkontrolnya Laju Penduduk

Salah satu adanya undang-undang pernikahan adalah untuk mengendalikan jumlah penduduk, kalaulah pernikahan di bawah umur tidak dikontrol dengan baik maka akan tidak terkontrol tingkat kelahiran bahkan kematian akibat dari pernikahan ini.

C. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diatur mengenai batasan usia perkawinan bagi calon mempelai pria maupun wanita. Ketentuan

³³ Koentjaraningrat, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), 145.

tersebut termuat dalam pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”*

Pernikahan tidak dapat dilangsungkan jika kedua atau salah satu calon mempelainya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kecuali kedua calon mempelai mendapat izin dari kedua orang tua masing-masing. Jika pernikahan dini tetap dilakukan maka kemungkinan besar akan menyebabkan beberapa dampak atau resiko yang tidak diinginkan.

Sehubungan dengan mengenai batas usia perkawinan calon mempelai pria dan wanita yang telah ditetapkan, dalam Undang-Undang Perkawinan memberi kelonggaran dalam penyimpangan atas aturan batas usia tersebut, Dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) yang menyatakan :

(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

(3) Ketentuan- ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pada pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Mengenai batas usia perkawinan juga tertera dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang- kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 Tahun.

(2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Ketentuan batas usia ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah usia perkawinan.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus- menerus demi terlindunginya hak- hak anak. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial dan tangguh. Upaya

perlindungan anak harus dilakukan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan hingga usia 18 (delapan belas) tahun.

BAB III

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur

1. Sejarah Kelurahan Karang Anyar

Desa Karang Anyar merupakan suatu wilayah yang berada dekat dengan Pasar Curup dan masuk dalam Wilayah Tingkat II kabupaten Rejang Lebong. Desa ini dikelilingi oleh air, seperti Air Putih dan Air Duku, yang digunakan untuk mengairi persawahan di Talang Benih. Tanah di desa ini cenderung tidak datar, semakin ke ujung desa, ketinggian tanahnya bertambah. Dengan demikian, dari ujung desa, kita dapat melihat atap-atap rumah penduduk di dusun Pasar Curup. Di sepanjang kiri-kanan desa, terlihat bukit-bukit subur seperti Bukit Basa, Bukit Kaba, dan Bukit Kambing, menyebabkan desa ini memiliki udara yang sejuk.³⁴

Desa Kelurahan Karang Anyar memiliki curah hujan tahunan sekitar 200-300 mm. Desa ini tidak memiliki danau, pantai, laut, atau rawa. Wilayah ini didominasi oleh lahan persawahan seluas 6 (ha) , perkebunan seluas 14 (ha), kebun campuran seluas 5 (ha), dan perkarangan rumah seluas 5 (ha).

Hingga tahun 1945, Desa Karang Anyar masih merupakan bagian dari wilayah Pasar Curup yang dipimpin oleh seorang pemangku. Desa ini

³⁴ M. Ikran dkk, *Sejarah Pengaruh Pelita Terhadap Masyarakat Pedesaan di Bengkulu*, CV. MANGGALA BHAKTI, Jakarta, 1993

didirikan oleh seorang individu bernama Sanisngat, yang menjabat sebagai kepala kampung pertama dari tahun 1945 hingga 1962.³⁵

Pada masa tersebut, mayoritas penduduk Desa Karang Anyar terdiri dari orang-orang yang berasal dari tanah Jawa, termasuk Sanisngat, seorang penduduk yang berasal dari salah satu desa di Jawa Tengah yang bernama Karang Anyar. Karena Sanisngat memegang peran sebagai orang tua dan sesepuh desa pada periode itu, maka desa ini dinamai Karang Anyar sebagai penghormatan terhadap kontribusinya.

Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, dapat diketahui bahwa Kelurahan Karang Anyar telah eksis sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945. Pada awalnya, kelurahan ini merupakan desa terkecil yang berlokasi di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Seiring berjalannya waktu, Karang Anyar mengalami pertumbuhan pesat dan perkembangan signifikan, ditandai dengan peningkatan jumlah penduduknya.

2. Letak Geografis Wilayah Kelurahan Karang Anyar

Kelurahan Karang Anyar, terletak di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, merupakan suatu wilayah yang terdiri dari beberapa desa, dengan mayoritas penduduknya adalah petani. Keberhasilan daerah ini dapat diatribusikan pada sejumlah faktor yang mendukung, sehingga menghasilkan prestasi yang baik. Di Curup Timur, Kelurahan Karang Anyar mencapai hasil yang sangat memuaskan. Keberhasilan tersebut tidak hanya karena kondisi alamnya yang mendukung, tetapi juga karena

³⁵ *Ibid*

kerukunan dan gotong royong yang tinggi di antara masyarakat. Masyarakat Karang Anyar hidup harmonis, saling membantu, dan memiliki tingkat toleransi yang tinggi terhadap perbedaan suku, agama, bahasa, serta adat istiadat. Hal ini turut berkontribusi pada keberhasilan dan kemajuan daerah tersebut.

Kelurahan Karang Anyar terletak di daerah dataran rendah yang berdekatan dengan bukit-bukit dan dikelilingi oleh pegunungan. Secara geografis, Karang Anyar berlokasi strategis di pusat kawasan, dekat dengan kota kabupaten serta kota provinsi. Sebagai desa tertua di Kabupaten Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu, Karang Anyar memiliki sejarah panjang yang mencerminkan keberlanjutan kehidupan dan keberadaannya di wilayah tersebut.

Di samping menjadi desa yang paling bersejarah, Kelurahan Karang Anyar juga dikenal sebagai wilayah yang melimpah dengan hasil pertanian dan perkebunan. Kekayaan ini berasal dari luasnya lahan pertanian yang masih tersedia dan subur, memberikan hasil pertanian yang sangat memuaskan bagi para petani di wilayah ini.

Daerah yang terdapat di Kelurahan Karang Anyar, Curup Timur, dapat diidentifikasi melalui beberapa wilayah, yang rinciannya dapat ditemukan dalam tabel Demografi Kelurahan Karang Anyar berikut ini.

Tabel 3.1 Demografi

Letak Wilayah	Jarak Desa
Utara: Desa Tasik Malaya Selatan: Kel Kepala Siring Timur: Kesambe Lama Barat: Kel Dusun Curup	2 KM dari Ibukota Kecamatan 3 KM dari Ibukota Kabupaten 90 KM dari Ibukota Provinsi
Luas Wilayah	Keadaan Alam
Luas Wilayah: 450 Ka Persawahan: 2 Ha Perkarangan: 5,5 Ha	Angin Sedang Tanah Tidak Rata Curah Hujan Sedang Udara Sedang Perkebunan Kopi Sawah

Sumber : *Arsip Kantor Lurah Kelurahan Karang Anyar 2023*

Dari tabel berikut dapat dijelaskan bahwa letak wilayah Kelurahan Karang Anyar banyak berbatasan dengan daerah sekitarnya yaitu Desa Tasik Malaya, Kepala Siring, Desa Kesambe Lama, dan Kelurahan Dusun Curup.

Wilayah Kelurahan Karang Anyar mempunyai luas wilayah 40 Ka yang terdiri atas persawahan, perkebunan dan sisanya perkarangan, dan keadaan alam yang tidak terlalu panas dan dingin, serta mempunyai curah hujan yang sedang dan udara yang diperoleh di Kelurahan Karang Anyar cukup baik. Selain itu jarak Kelurahan tidak terlalu jauh dari kota

kecamatan, kabupaten, dan provinsi, sehingga Kelurahan ini mudah dijangkau oleh masyarakat sekitarnya.

3. Keadaan Sosial

a. Kependudukan

Kondisi penduduk Kelurahan Karang Anyar tersaji pada tabel berikut yang diperoleh dari Tabel Demografi Kelurahan:

Tabel 3.2
Kependudukan

Berdasarkan Usia		Berdasarkan Pendidikan		Berdasarkan Pekerjaan	
Usia	Jumlah	Pendidikan	Jumlah	Pekerjaan	Jumlah
0-4 Thn	430 org	TK	62 org	PNS	190 org
5-19 Thn	752 org	SD	390 org	Petani	720 org
20-29 Thn	1264 org	SMP	324 org	Pedagang	702 org
30-34 Thn	659 org	SMA	362 org	Buruh	966 org
50 Thn	570 org	S.1	48 org	TNI/Polri	25 org
Laki-laki	1586 org	S.2	4 org	Peternak	164 org
Perempuan	2061 org			Pengusaha	15 org

Sumber : *Arsip Kantor Lurah Kelurahan Karang Anyar 2023*

Berdasarkan data tabel diatas bahwa keadaan masyarakat Kelurahan Karang Anyar padat akan penduduknya baik yang masih balita hingga

lansia, dan juga masyarakat Karang Anyar memiliki potensi yang baik dan kesejahteraan hidupnya terjamin baik dalam bidang pendidikan atau akademik maupun pekerjaan. Sehingga menciptakan kenyamanan dan keajahteraan hidup bagi masyarakatnya.

b. Agama

Seluruh masyarakat Kelurahan Karang Anyar memeluk agama islam, suasana islami begitu terasa dalam kehidupan Sehari-hari masyarakat.

Tabel 3.3

Sarana Ibadah

Masjid	Mushalla	Vihara	Gereja
3	5	-	-

Sumber :
Arsip Kantor
Lurah

Kelurahan Karang Anyar 2023

c. Mata Pencaharian

Pencarian pokok Kelurahan Karang Anyar mayoritas di bidang pertanian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika ada yang memiliki pekerjaan lain mereka juga tetap bertani. Di samping itu juga masyarakat ada usaha sampingan yaitu berdagang di rumah maupun di pasar, ada juga yang pegawai, beternak, buruh, pekerja bangunan, mebel, sopir, dan lainnya.

B. Karakteristik Informan

Penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai masyarakat dan tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong. Penelitian ini memperoleh informan sebanyak 14 orang, yang terdiri dari 7 orang pelaku pernikahan dini, 4 orangtua dari pelaku pernikahan dini, dan 3 orang ketua RT. Informan ini sangat diperlukan dalam penyusunan penelitian ini karena peneliti merasa dari beberapa informan tersebut memenuhi kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti. Dan kriteria yang peneliti tentukan berupa pasangan yang menikah dibawah umur (umur 16-18 tahun) dan usia pernikahan dalam kurun waktu 4 tahun (2020-2023). Peneliti dapat membuktikan bahwa yang melakukan pernikahan dini ini benar adanya, yaitu melalui dari hasil wawancara dengan Ketua RT dan hasil wawancara beberapa para orang tua pelaku pernikahan dini, serta dengan melihat bukti otentik seperti KTP, KK, dan Buku Nikah para informan pelaku pernikahan dini. Berikut informasi identitas para informan yang peneliti wawancara di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur.

Tabel 3.4

Identitas Informan Pelaku Pernikahan Dini

No	Nama Pelaku Pernikahan Dini	Alamat	Umur Saat Menikah	Umur Sekarang	Pekerjaan
1	OA	RT 1	17	18	IRT
2	YW	RT 1	16	20	IRT
3	GDP	RT 2	16	20	Petani
4	IHN	RT 3	17	18	IRT
5	CSP	RT 4	16	17	IRT
6	YL	RT 8	16	19	K.Loundry
7	A	RT 10	17	19	IRT

Tabel 3.5

Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini

No	Nama Orang Tua	Alamat	Umur	L/P	Pekerjaan
1	W	RT 2	50	P	Petani
2	H	RT 4	49	P	Pedagang
3	SW	RT 8	45	P	Petani
4	DY	RT 10	47	P	Petani

Tabel 3.6**Tokoh Masyarakat**

No	Nama	Alamat	Umur	L/P	Pekerjaan
1	Khosen	RT 2	60	L	Ketua RT
2	Darwis	RT 3	67	L	Ketua RT
3	Ngatina	RT 10	61	P	Ketua RT

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan pelaku pernikahan dini di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong adalah bahwa kebanyakan mereka menikah di usia dini yaitu karena faktor pergaulan bebas yang terpaksa menikah karena kecelakaan (hamil diluar nikah). Di penelitian ini terdapat 7 orang informan pelaku pernikahan dini, dari 7 informan ini ada 4 informan yang pernikahannya tercatat karena mereka telah mengajukan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama. Namun terdapat juga 3 informan yang pernikahannya tidak tercatat dikarenakan pengajuan Dispensasi Nikah mereka ditolak/tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama dikarenakan tidak memiliki alasan yang kuat untuk hakim menyetujui/mengabulkan dispensasi nikah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Ibu Y selaku orang tua pelaku pernikahan dini:

“Waktu itu ibuk tu lah sudem ngajukan untuk dispensasi tapi ditolak, karno waktu itu pengadilan nyuruh anak ibuk ko tes kehamilan, nah tapi anak ibuk ko dak hamil lajulah ditolak, padahal berkas- berkas nyo lah lengkap susah pulo ngurusnyo.”

“Waktu itu sudah mengajukan dispensasi tapi ditolak, karena waktu itu pihak pengadilan menyuruh anak ibu untuk melakukan tes kehamilan tapi anak ibu ternyata tidak hamil, padahal berskas-berkasnya sudah diurus semua.”

Dari wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasannya alasan Hakim tersebut menolak mengabulkan permohonan ibu Y dan alasan Para Hakim memberikan waktu untuk melakukan tes kehamilan itu dikarenakan Hakim mempertimbangkan bahwa pasangan yang tidak hamil belum mampu mencapai tujuan perkawinan, belum matang jiwa dan raganya, dan tidak mampu menanggung beban keluarga. Pertimbangan ini dianggap sebagai masalah, sedangkan mudharatnya adalah pihak laki- laki dapat lari dari tanggung jawabnya dan calon anak tidak mendapatkan hubungan dengan ayah.

Di dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor terjadinya pernikahan dini yang beragam, yakni:

1. Pendidikan yang rendah

Pendidikan yang rendah merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Karena pendidikan yang rendah tersebut tidak semua anak bahkan orang tua tahu bahaya yang timbul akibat pernikahan dini. Dalam faktor ini terdapat 1 informan yang mengalami faktor pendidikan yang rendah.

Di zaman yang modern ini pernikahan dini merupakan hal yang sudah sangat banyak terjadi di Indonesia, begitupun pernikahan dini yang terjadi di Kelurahan Karang Anyar mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Salah satu yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kelurahan Karang Anyar yaitu karena pendidikan yang rendah juga serta pendidikan orang tua yang rendah. Yang dimana kebanyakan orang tua di kelurahan Karang Anyar berpendidikan hanya sampai SD dan juga ada beberapa tidak tamat

SD karena memilih untuk menikah. Seperti pada wawancara yang dilakukan dengan mbak A sebagai informan perempuan yang melakukan pernikahan dini.

“Aku nikah cepat tu mbak karno adolah sedikit tekanan dari orang tuo aku, katonyo aku ni lah besak, orang tuo aku jugo mbak cuman tamatan SD. Jadi itulah laju orang tuo aku ngiro aku ni lah siap kalu misal nikah, aku jugo lah bemetean dengan laki aku ni lah lamo mbak.”³⁶

“Saya nikah cepat itu karena ada sedikit tekanan dari orang tua saya. Katanya saya sudah besar, orang tua saya juga hanya tamat SD. Jadi itulah kenapa orang tua saya mengira saya sudah siap menikah, dan saya juga sudah punya kekasih sudah lama mbak.”

Kemudian wawancara diatas diperkuat dengan hasil wawancara bersama Ibu Tina selaku ketua RT 10 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur.

“Warga disini dek kebanyakan cuman tamat SD dan dulunyo banyak yang nikah dini jugo, itula jugo ngapo pacak berpengaruh terhadap pola pikir mereka jadinya mereka ngiro anak mereka ni sudah siap nikah galo padahal masih umur 15-18 tahun.”³⁷

“Warga disini itu kebanyakan hanya tamat SD dek dan dulunya banyak yang menikah dini juga, itulah kenapa bisa berpengaruh terhadap pola pikir mereka, mereka mengira anaknya sudah siap menikah padahal anaknya baru umur 15-18 tahun.”

Dapat disimpulkan dari wawancara bahwasannya pendidikan yang rendah baik dari sang anak maupun pendidikan rendah orang tua ini merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur karena pendidikan

³⁶ Wawancara dengan A , Tanggal 25 Mei 2024 di Kelurahan Karang Anyar.

³⁷ Wawancara dengan Ibu Ngatina, Tanggal 25 Mei 2024 di Kelurahan Karang Anyar.

yang rendah dapat berpengaruh terhadap pola pikir kebanyakan orang tua. Dan faktor ini hanya terjadi kepada 1 informan yang ada di penelitian ini.

2. Pergaulan Bebas

Di era yang modern ini kebanyakan para remaja memiliki pergaulan yang sangat bebas sehingga tidak sedikit remaja melakukan pernikahan dini akibat MBA (Married By Accident) dan kebanyakan para remaja mudah untuk mengakses hal-hal apa saja yang mereka inginkan hanya dengan menggunakan handphone saja, bahkan di wilayah Kelurahan Karang Anyar yang hampir semua remajanya memiliki handphone. Kebanyakan dari mereka mengakses hal-hal yang berhubungan dengan seks, hal tersebut menyebabkan remaja terbiasa dengan seks sebelum menikah dan menyebabkan terjadinya pergaulan bebas. Seperti pendapat dari Bapak Darwis selaku ketua RT 3 yang saat itu diwawancarai oleh peneliti:

“Ada yang bebas ada tidak sih dek, tergantung juga pengawasan dari orang tuanya juga bagaimana, ada juga anak yang nikah karena hamil duluan akibat pergaulannya bebas banget.”³⁸

Dilanjut lagi wawancara dengan mbak YL selaku perempuan pernikahan dini yakni:

“Alasan ambo nikah cepek maren tu mbak karno waktu metean ambo tu bebas nian, ambo ni dulu jugo mudah nian terpengaruh kek hal-hal yang dilarang kek gaek ambo tapi masih bae ambo gawekan, pernah sekali waktu itu ambo dak balik karno ambo ketauan bemete mbak.”³⁹

³⁸ Wawancara dengan Bapak Darwis , Tanggal 24 Mei 2024 di Kelurahan Karang Anyar.

³⁹ Wawancara dengan Y , Tanggal 25 Mei 2024 di Kelurahan Karang Anyar.

“Alasan saya nikah cepat itu mbak karena waktu pacaran saya itu bebas banget, saya ini juga mudah terpengaruh dengan hal-hal yang dilarang orang tua saya tapi masih tetap saya lakukan, pernah sekali saya ketahuan pacaran dan idak pulang kerumah.”

Selanjutnya wawancara dari mbak YW selaku perempuan yang menikah dini juga :

“Ai mbak aku ni lah hamil duluan, karno dulu aku kalau bemetee bebas nian kek pergaulan aku ni jugo bebas nian, padahal dulu aku ni nurut nian kek orang tuo aku tapi semenjak aku ni nyubo bemetee laju galak bangkang orang tuo. Kemanomano galak beduo terus, bahkan lah cak laki bini mbak, nah tula kebobolan duluan mbak laju orang tuo aku ni marah nian itula terpaksa orang tuo aku ni nyuruh aku ni nikahlah bae.”

“Saya sudah hamil duluan mbak karena dulu saya pacaran terlalu bebas dan pergaulan saya juga sangat bebas, awalnya saya itu anak yang penurut mbak tapi setelah saya mencoba pacaran entah kenapa dulu saya suka banget kemana-mana bareng dengan pacar saya bahkan sudah seperti suami istri akhirnya orang tua saya marah dan saya jadi anak pembangkang. Dan suatu hari saya ketahuan hamil mau tidak mau orang tua saya menikahkan saya dengan pacar saya mbak.⁴⁰

Selanjutnya hasil dari wawancara dengan mbak OA selaku Perempuan yang melakukan pernikahan dini :

“Aku ni mudah nian mbak terpengaruh kek pergaulan buruk, apalagi dulu aku ni dak disuruh bemeteean kek orang tuo aku mbak, tula laju diam-diam bemeteean, yo akhirnyo kebablasan mbak.”

“Saya itu mbak mudah banget terpengaruh pergaulan bebas, apalagi dulu saya dulu gak dibolehin pacaran sama orang tua saya mbak, jadi saya pacaran diam-diam, akhirnya ya saya jadi kebablasan mbak.”

Kemudian wawancara diatas dikuatkan dengan wawancara dengan Ibu

Y salah satu orang tua pasangan yang menikah dini, yakni:

⁴⁰ Wawancara dengan YW, Tanggal 25 Mei 2024 di Kelurahan Karang Anyar.

“Anak ibuk tu galak nian diam bae dikamar terus dek, ntaulah apo yang ditengok di hp tu tahan nian bejam- jam main hp, kadang telponan terus sampai tengah malam, padahal siang nyo ketemu terus kek metenyo. Kalu diomongi malah nyo yang marah kek ibuk tula laju ibuk biarkan bae taunyo lah telewat batas nian anak ibuk bemete.”

“Anak ibu itu sangat suka sekali berdiam diri dikamar main handphone terus mbak, telponan terus sampai larut malam dengan pacarnya padahal siang ketemu terus dengan pacarnya. Saat dinasehati malah anak ibu yang marah dan akhirnya ibu biarkan eh gaktaunya anak ibu pacaran kelewat batas mbak.”⁴¹

Dari hasil wawancara di atas dapat diambil kesimpulan bahwasannya pergaulan bebas yang ada di kelurahan Karang Anyar beberapa timbul akibat teknologi yang semakin canggih salah satunya handphone. Dengan hadphone banyak remaja menyalahgunakannya yaitu banyak remaja mengenal lawan jenis dengan cepat sehingga besar peluang terjadinya pergaulan bebas sangat besar dan akhirnya menyebabkan hamil diluar nikah. Dan dalam faktor pergaulan bebas terdapat 3 informan yang menikah karena faktor tersebut.

3. Lingkungan

Lingkungan sekitar juga merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap perilaku dan kebiasaan anak. Lingkungan daerah kita tinggal memiliki peran penting dalam masa pertumbuhan anak. Begitu juga lingkungan Kelurahan Karang Anyar yang berpengaruh terhadap para remajanya. Di sana banyak orang yang beranggapan bahwa perempuan

⁴¹ Wawancara dengan Ibu Y , Tanggal 26 Mei 2024 di Kelurahan Karang Anyar.

yang belum menikah sedangkan anak seumurannya rata-rata sudah menikah maka akan dianggap perawan tua.

Hasil wawancara yang telah dilakukan, yang pertama oleh mbak GDP selaku perempuan yang menikah dini:

“Aku ni ngapo dulu nak nikah cepek tu mbak, karno disini orang lah nikah galo, laju aku nih nak pulo nikah karno dulu aku mikir enak nian caknyo nikah ko.”

“Saya menikah cepet itu mbak karena mayoritas lingkungan saya yang umurnya sebaya rata-rata sudah menikah semua, nah dari situ mbak saya terpengaruh untuk menikah, dulu saya berpikiran jika nikah itu enak.”⁴²

Selanjutnya wawancara dari mbak CSP selaku yang menikah dini juga, yakni:

“Sepupu- sepupu ambo ko lah banyak lah yang nikah mbak, tula laju dulu aku ni ngebet pulo nak nikah. Ambo nikah ko jugo karno suko samo suko, orang rumah jugo lah dukung galo ambo nikah.”

“Sepupu- sepupu saya sudah banyak yang menikah mbak, jadi dulu saya juga tertarik untuk menikah juga. Kami juga menikah atas dasar suka sama juga dan keluarga kami mendukung.”⁴³

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasannya faktor lingkungan di Kelurahan Karang Anyar yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yaitu karena kebanyakan masyarakat sekitar menikah di usia dini sehingga anak yang belum menikah kemudian sudah memasuki umur 20 tahun keatas akan dianggap sebagai perawan tua bahkan

⁴² Wawancara dengan GDP , Tanggal 26 Mei 2024 di Kelurahan Karang Anyar.

⁴³ Wawancara dengan CSP, Tanggal 25 Mei 2024 di Kelurahan Karang Anyar.

perempuan yang tidak laku. Dan di faktor lingkungan terdapat hanya 1 informan yang menikah karena faktor tersebut.

4. Ekonomi

Ekonomi keluarga berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan dini. Biasanya keluarga yang ekonominya kurang mampu akan menikahkan atau mendukung anaknya menikah. Hal itu dilakukan agar dapat mengurangi beban ekonomi keluarga seperti perkataan ibu W selaku orang tua yang menikah dini.

“Ngapo ibuk nyuruh anak ibuk nikahlah karno ibuk ni lah dak mampu lagi nak ngidupinyo dek apolagi ibuk ni lah dakdo laki lagi mano anak ibuk jugo banyak.”

“Ibu setuju anak ibu menikah karena perekonomian ibu yang sudah tidak mampu lagi menafkahnya apalagi ibu sudah tidak memiliki suami dan juga anak ibu banyak.”⁴⁴

Dilanjutkan wawancara dengan mbak IHN selaku perempuan yang menikah dini, yakni:

“Karno kasian mbak nengok mak aku susah nian cari duit untuk kami ni, beradik an aku jugo banyak aku ni anak petamo pulo, laju aku mikir kalu misal aku nikah pacaklah ngeringankan dikit beban mak aku mbak, mano bapak aku lah lamo dakdo .”

“Karena saya kasihan mbak dengan ibu saya yang sudah banting tulang cari uang untuk anak- anaknya, saudara saya juga banyak saya anak pertama juga mbak, jadi saya pikir dengan saya menikah bisa meringankan sedikit beban ibu saya mbak kebetulan juga ayah saya sudah tidak ada.”⁴⁵

⁴⁴ Wawancara dengan Ibu W, Tanggal 25 Mei 2024 di Kelurahan Karang Anyar.

⁴⁵ Wawancara dengan IHN, Tanggal 25 Mei 2024 di Kelurahan Karang Anyar.

Dengan demikian faktor yang menyebabkan perkawinan usia dini terjadi adalah karena beberapa faktor, yaitu faktor pendidikan rendah, pergaulan bebas, faktor lingkungan dan faktor ekonomi.

B. Dampak Pernikahan Dini di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Terhadap Undang Undang

1. Ketidapatuhan Terhadap Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa *“Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”*

Tabel 4.1
Identitas Informan Pelaku Pernikahan Dini

No	Nama Pelaku Pernikahan Dini	Alamat	Umur Saat Menikah	Umur Sekarang	Pekerjaan
1	OA	RT 1	17	18	IRT
2	YW	RT 1	16	20	IRT
3	GDP	RT 2	16	20	Petani
4	IHN	RT 3	17	18	IRT
5	CSP	RT 4	16	17	IRT
6	YL	RT 8	16	19	K.Loundry
7	A	RT 10	17	19	IRT

Dapat kita lihat dari 7 pasangan yang melakukan perkawinan dibawah umur di Kelurahan Karang Anyar, tampak bahwasannya mereka ini menikah pada usia yang belum mencukupi secara hukum. Dari jumlah tersebut, empat pasangan yang mengajukan dispensasi nikah sebagai persyaratan legalitas pernikahan mereka, sementara tiga pasangan lainnya tidak melakukan dispensasi. Hal ini jelas kita lihat ketujuh pasangan tersebut bahwasannya mereka melanggar Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 terkait Batas Usia Perkawinan.

2. Pelanggaran Terhadap Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang ada di dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dampak diatas mengakibatkan anak kehilangan akan hak-haknya, seusia anak tersebut haruslah belajar dulu duduk dibangku sekolah, mendapatkan pelajaran, bermain namun dengan pernikahan tesebut mengakibatkan masa depan anak akan mengalami kehancuran, karena anak tidak dilindungi lagi. Hal ini terlihat dari semua ketujuh pasangan

pernikahan dini di Kelurahan Karang Anyar putus sekolah semua akibat menikah. Seharusnya perlindungan terhadap anak harus dilakukan sejak dini, yang dimulai dari keluarga yaitu orang tua, sekolah yaitu guru bahkan dalam cakupan yang lebih luas yaitu masyarakat dan juga pemerintah. Pemahaman masyarakat yang masih sangat rendah serta efeknya kedepannya, serta ketidaktahuan mengakibatkan mereka menikahkan anak-anak mereka ataupun karena pergaulan yang bebas, peran orang tua yang harus siap dalam mengawasi dan memonitoring setiap perbuatan yang dilakukan anak. Kesiapan dan peran aktif dari orang tua kepada anak-anaknya harus selalu mengawal dan diperhatikan.

Dengan Demikian Perkawinan usia dini merupakan pelanggaran terhadap hak- hak anak perempuan maupun laki- laki karena anak- anak rentan kehilangan hak pendidikan, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan kehilangan kebahagiaan masa remaja yang mana harus mengurus suami/istri dan anak.

Akibat hukum perkawinan usia dini adalah terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat (1) orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak- anak.

3. Pelanggaran Terhadap Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Reproduksi

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki atau perempuan.

Pernikahan dini dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan reproduksi, termasuk resiko kehamilan dan persalinan yang tidak aman. Wanita yang menikah pada usia dini memiliki rentang waktu reproduksi yang lebih panjang, yang beresiko terhadap penyakit reproduksi. Hal ini terlihat dari ketujuh pasangan yang menikah dini di Kelurahan Karang Anyar tersebut terdapat tiga orang yang proses persalinannya tidak normal atau melahirkan secara caesar karena belum cukup umur untuk melahirkan secara normal sehingga takut terjadi yang tidak diinginkan.

Dengan demikian, pernikahan dini melanggar Undang-undang kesehatan reproduksi karena berbagai resiko kesehatan yang ditimbulkannya, termasuk resiko kehamilan dan persalinan yang tidak aman, serta berdampak negatif terhadap kesehatan mental dan fisik anak.

4. Perkawinan Tidak Tercatat

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut

hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya dan disamping itu tiap – tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perkawinan dianggap sah bila telah memenuhi persyaratan dan ketentuan baik itu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan kepercayaan dari yang melakukan perkawinan.

Adapun dari ketujuh pasangan yang melakukan perkawinan dibawah umur di Kelurahan Karang Anyar terdapat 4 orang yang perkawinannya sudah tercatat dikarenakan ada dispensasi nikah, sementara 3 pasangan lainnya perkawinannya tidak tercatat akibat belum memenuhi usia secara hukum. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran yang nyata terhadap Undang-Undang. Adapun akibat hukum dari, pasangan yang perkawinannya tidak tercatat, yaitu:

a. Terhadap Status Perkawinannya

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Perkawinan di bawah umur tidak sah secara hukum jika ditinjau dari aspek yuridis, karena perkawinannya tidak dicatatkan ataupun didaftarkan secara resmi oleh panitia pencatat perkawinan.

Adapun pasangan yang menikah dini di Kelurahan Karang Anyar masih ada yang perkawinannya tidak tercatat/belum tercatat. Padahal kepastian hukum ini sangat penting artinya dalam setiap perbuatan

hukum untuk menentukan hak dan kewajiban yang sah antara pihak-pihak yang berhubungan dengan hukum tersebut. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan hanya sah menurut hukum agama saja namun tidak sah menurut hukum, sehingga tidak ada perlindungan hukum baik untuk mendapatkan nafkah hidup dan pengakuan dari Negara dalam hal terjadi pertengkaran antara suami istri. Istri tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menggugat suami didepan sidang pengadilan.

Dengan demikian, Pencatatan Perkawinan bukan merupakan suatu syarat yang mutlak untuk sahnya perkawinan, tetapi merupakan suatu kewajiban bagi setiap pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan. Dengan tujuan untuk menjadikan peristiwa suatu perkawinan jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, diadakannya pencatatan perkawinan berarti suatu perkawinan yang dilangsungkan itu benar-benar merupakan suatu peristiwa yang dapat dibaca dalam surat-surat yang bersifat resmi, dengan adanya surat bukti ini dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan lain.

b. Terhadap Status Anak

Di dalam pasal 42 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”. Dari Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak tergantung dari sah atau tidaknya perkawinan orangtua. Anak yang lahir dari perkawinan yang

tidak sah dianggap oleh Negara sebagai anak luar kawin. Didalam akte kelahiran pun statusnya dianggap sebagai anak diluar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya.

Dari ketiga pasangan pernikahan dini yang perkawinannya tidak tercatat di Kelurahan Anyar, mereka semua sudah memiliki anak, pasangan pertama sudah memiliki dua anak yang berumur satu tahun dan tiga tahun sementara dua pasangan lainnya memiliki satu anak yang berumur dua tahun. Dari keempat anak tersebut mereka semua belum memiliki akte kelahiran yang dikarenakan orang tua mereka perkawinannya tidak tercatat.

Oleh karena itu hal ini akan merugikan keempat anak tersebut untuk kedepannya karena ketidakjelasan status si anak di muka hukum, yang mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah bukan anak kandungnya. Yang jelas merugikan dalam hal ini adalah sang anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, serta nafkah dan warisan dari ayahnya.

c. Terhadap Harta Kekayaan

Di dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, artinya bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama suami istri. Kemudian dalam Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan

mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Status pemilikan harta selama dalam hubungan perkawinan adalah penting untuk memproses kejelasan mengenai status harta itu, seperti jika terjadi perceraian atau apabila terjadi kematian salah satu pihak, mudah untuk menentukan mana harta peninggalan yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Berkaitan dengan ini, maka diperlukan adanya akta perkawinan sebagai bukti otentik dengan tujuan agar pihak yang bersangkutan dapat mengajukan pembagian harta bersama ke Pengadilan Negeri dan memperoleh kejelasan terhadap hak dari para pihak atas status harta bersama. Dengan demikian ada kemungkinan apabila ketiga pasangan tersebut bercerai maka sang istri tidak dapat menuntut harta gono gini karena status perkawinannya tidak tercatat yang mana tidak adanya bukti otentik yang jelas untuk menuntut si suami serta keempat anaknya juga tidak mendapatkan hak atas harta juga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab pernikahan dini di Kelurahan Karang Anyar adalah 1) faktor pendidikan yang rendah, 2) faktor pergaulan bebas, 3) faktor lingkungan, dan 4) faktor ekonomi.
2. Dampak Pernikahan Dini bagi keluarga di Kelurahan Karang Anyar memiliki dampak dari segi normatif, yaitu 1) Ketidapatuhan Terhadap Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 Terkait Batas Usia Pernikahan. Hal tersebut terlihat dari ketujuh pasangan pernikahan dini yang ada di Kelurahan Karang Anyar tidak ada yang mencukupi umur ketika menikah dan hanya ada 4 pasangan yang ada dispensasi nikah. 2) Melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini terlihat dari ketujuh pasangan tersebut mengalami putus sekolah, sehingga sang anak tidak mendapatkan perlindungan hak pendidikan. 3) Melanggar Undang-Undang Kesehatan Reproduksi. Hal ini terlihat dari beberapa diantara ketujuh orang tersebut ada beberapa orang yang proses persalinannya tidak normal 4) Perkawinan Tidak Tercatat yang dapat merugikan istri serta anak.

B. Saran

1. Bagi peneliti dapat melakukan penelitian dengan lebih cermat sehingga dapat mengatasi potensi kekurangan yang mungkin ada dalam penelitian ini.

2. Bagi IAIN Curup, diharapkan dapat meningkatkan literatur yang ada sehingga mahasiswa maupun peneliti yang sedang melakukan penelitian dapat menambah lebih banyak lagi referensi.
3. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terutama di kalangan para remaja sehingga mereka dapat terjadinya pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta
13220: Amzah
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2003.
- Fiqh Munakahat*. Cet ke-3, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2008.
- Abu Ahmadi. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: PT Rieneka Cipta, 1991.
- Agoes Dariyo. *Psikologi Perkembangan Remaja*. Bogor: Sela: Ghalia Indonesia, 2004.
- Ahmad Azhar Hasyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Penerbit Lentera, 2011.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ansari. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2020.
- Chabib Thoha. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Didiek Ahmad Supadie. *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*. Semarang: Unissula Press, 2015.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi : Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- K. Wantjik saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Kementerian Agama RI. *Al- Qur'an Dan Terjemahannya*. Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, 2013.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Mushaf Alquran Dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014.
- M. Ikran dkk, Sejarah Pengaruh Pelita Terhadap Masyarakat Pedesaan di Bengkulu, CV. MANGGALA BHAKTI, Jakarta, 1993.
- Lena Juliana Harahap, Juliana Lubis, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja Di SMA Negeri 5 Kota Padang Sidimpuan Tahun 2022.," Jurnal Pengabdian Masyarakat Darmais (JPMD) Vol. 1 No. 2 (2022)
- Maimunah Hasan. *Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Diva Press, 2009.
- Meitria Syahadatina, dkk. "Klinik Dana" Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini.

Yogyakarta: CV Mine, 2018.

Mualifah. *Psycho Islamic Smart Parenting*. Jogjakarta: Diva Press, 2009.

Nginayatul Khasanah. *Pernikahan Dini*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2017.

Samet Abidin dan H.Aminudin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

S.D. Gunarsa dan Ny. Y.S.D Gunarsa. *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*. Jakarta: PT.BPK Gunung Mulia, 1995.

Slamet Abidin, and Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka setia, 1999.

Subdirektorat Statistik Rumah Tangga. *Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2016.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Renika Cipta, n.d.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Tihami dan Sohani Sahrani. *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Depok: Rajawali pers, 2018.

Tim Redaksi FOKUSMEDIA. *Himpunan Peraturan Perundang- Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: FOKUSMEDIA, 2007.

Wirah Aryoso dan Syaiful Hermawan. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Pustaka Makmur.

WJS. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN : Balai Pustaka, 1983.

Yunus Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali*. Jakarta: Pt Hidakarya Agung, 1996.

Jurnal :

Akhmad Munawar. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia." *Al' Adl* VII No. 13 (2015).

Andrian dan Kuntoro. "Abortus Spontan Pada Pernikahan Usia Dini." *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan* Vol. 2 (2013)

Aulil Amri. "Efektivitas Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur." *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang- Undangan Pranata Sosial* Vol.6 No. 1 (2021): hlm 86.

Fibrianti. "Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Lombok Timur NTB)." *Prohealth Journal STIKes Hamzar* 16 no.1 (2019).

Himawan Tatura Wijaya, and Erwin Jusuf Thaib. "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Pohuwato.” *Journal Hukum Islam* Vol. 1, No. 1 (2020).

Mubasyaroh. “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya.” *Jurnal Stain Kudus* Vol.7, No. 2 (2016).

Skripsi :

Aprillia Anggi Astuti. “ Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Tatakarya Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara.” Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2020.

Aristia Pintakrinia. “Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Muda.” Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2016.

Erma Hernita. “E-Book Milenial Cerdik (Cegah Pernikahan Dini Anak).” Poltekkes Kemenkes Banjarmasin (Sarjana Terapan Kebidanan, 2021.

Intan Purnama Sari. “FENOMENA PERNIKAHAN DI USIA MUDA DI KALANGAN MASYARAKAT (Studi Kasus Di Desa Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN) Darussalam, Banda Aceh, 2019.

Rahmat Ade Putra Panigoro. “Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Yang Menikah Pada Usia Dini.” Skripsi, Universitas Negeri Gorontalo, 2018.

Ririn Anggreany. ““Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini Di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa’.” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, 2016.

Siti Fatimah. “Faktor- Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Kelurahan Sarimulya Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali.” Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2009.

Tia Hamimatul Hidayah. “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung.” Skripsi, Universitas IAIN Metro, 2019.

Yayah Fauziyah. “Analisis Faktor Tingginya Pernikahan Dini Pada Masyarakat Di Desa Paja Kecamatan Sajira Kabupaten Letrak Provinsi Banten.” Skripsi, Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, 2017.

Website :

“[Http://Irwaan.Blogspot.Com/2013/11/Metodologi-Penelitian-Hukum.Html](http://Irwaan.Blogspot.Com/2013/11/Metodologi-Penelitian-Hukum.Html) , Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2024, Pukul 20.33 WIB,” n.d.

“[Http://Irwaan.Blogspot.Com/2013/11/Metodologi-Penelitian-Hukum.Html](http://Irwaan.Blogspot.Com/2013/11/Metodologi-Penelitian-Hukum.Html), Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2024, Pukul 20.29 WIB,” n.d.

“<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-5-tahun-2019/detail>,” n.d. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-5-tahun-2019/detail>.

Wawancara :

Wawancara dengan Ibu Ngatina, Tanggal 25 Mei 2024 di Kelurahan Karang Anyar.

Wawancara dengan Bapak Darwis , Tanggal 24 Mei 2024 di Kelurahan Karang Anyar.

Wawancara dengan Bapak Khosen 24 Mei 2024 di Kelurahan Karang Anyar.

Wawancara dengan A , Tanggal 25 Mei 2024 di Kelurahan Karang Anyar.

Wawancara dengan YL , Tanggal 25 Mei 2024 di Kelurahan Karang Anyar.

Wawancara dengan YW, Tanggal 25 Mei 2024 di Kelurahan Karang Anyar.

Wawancara dengan OA , Tanggal 25 Mei 2024 di Kelurahan Karang Anyar.

Wawancara dengan CSP, Tanggal 25 Mei 2024 di Kelurahan Karang Anyar.

Wawancara dengan GDP , Tanggal 25 Mei 2024 di Kelurahan Karang Anyar.

Wawancara dengan IHN, Tanggal 25 Mei 2024 di Kelurahan Karang Anyar.

Wawancara dengan Ibu W, Tanggal 25 Mei 2024

Wawancara dengan Ibu H, Tanggal 25 Mei 2024 di Kelurahan Karang Anyar.

Wawancara dengan Ibu SW, Tanggal 25 Mei 2024 di Kelurahan Karang Anyar.

Wawancara dengan Ibu DY 25 Mei 2024 di Kelurahan Karang Anyar.

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kontak Pos 108 Tel. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: /In.34/FS.02/HKI/PP.00.9/ /2023

Pada hari ini Rabu, Tanggal 09 Bulan Oktober Tahun 2023, telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada atas:

Nama/Nim : DESMILITA / 20621013
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kawasan Masyarakat (Studi Kasus Desa Karang Anyar Kec. Curup Timur

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:

Moderator : Elis Dwi Putri
Calon Pembimbing I : Dr. Hda Hayati, M.A
Calon Pembimbing II : Anwar Hakim, M.H

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperbolehkan hasil sebagai berikut:


1. Judul dan Rumusan masalah kurang Tajam
2. Jika menganalisis faktor penyebab perlu dianalisis juga perubahan undang²
3. Daftar pustaka belum ada urutannya seperti Buku, Skripsi, Jurnal
4. Judul difokuskan di penyebab dampak pernikahan dini
5. Tinjauan pustaka dari yg memang pernikahan dikawa umur
6. Persamaan Penelitian ini dan yg lain belum Terlihat
7. Rumusan latar yg belum sesuai dan diuraikan

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini layak/ Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian Skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 18 bulan Oktober tahun 2023, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.


Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 09 Oktober 2023

Moderator


Elis Dwi Putri
NIM. 20621016

Calon Pembimbing I


Dr. Hda Hayati, M.A
NIP. 1975 0619 200501 2 009

Calon Pembimbing II


Anwar Hakim
NIP.



IAIN CURUP

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 66/La.34/FS/PP.00.9/10/2023**

**Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699-In.34-R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menunjuk saudara:
Pertama : 1. Dr. Iida Hayati, Lc., MA NIP. 19750617 200501 2 009
2. Anwar Hakim, M.H NIP. 19921017 202012 1 003

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : DESMILITA
NIM : 20621013
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI) Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Dampak Pernikahan Dini di Kalangan Masyarakat (Analisis Normatif Kasus di Desa Narang Anyar Kecamatan Curup Timur)

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 20 Oktober 2023

Dekan,

Ngadri
Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :

1. Ka. Biro AU/ AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AU/AK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21750 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	DESMILITA
NIM	20621013
PROGRAM STUDI	Muamalah Keuangan Islam
FAKULTAS	Syariah dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	Dr. Ilda Hayati, Lc., MA.
DOSEN PEMBIMBING II	Anwar Hakim, M.H
JUDUL SKRIPSI	Dampak pernikahan dini di kalangan Masyarakat (Analisis Normatif kasus di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur).
MULAI BIMBINGAN	
AKHIR BIMBINGAN	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	6 Mei 23	Perbaikan Bab I	
2.	15 Mei 23	Acc Bab I, lanjut pembetulan outlier	
3.	27 Mei 23	Acc outlier, lanjut dgn pemb II	
4.	5-2-24	Bimbingan (pedoman wawancara)	
5.	28/2-24	Acc Pedoman wawancara.	
6.	20/6-24	Perbaikan bab I	
7.	24/6-24	Perbaikan bab II	
8.	25/6-24	Acc Bab I - II	
9.	26/6-24	Perbaikan Bab IV	
10.	1/7-24	Perbaikan kesimpulan, abstrak.	
11.	3/7-24	Acc untuk diperbaiki & revisi/daftar	
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Dr. Ilda Hayati, Lc., M.A
NIP. 197506172005012009

CURUP, 3/7 2024
PEMBIMBING II,

Anwar Hakim, M.H
NIP. 199210172020121003

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II.



IAIN CURUP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan Ar. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	DESMILITA
NIM	20031031
PROGRAM STUDI	Syariah dan Ekonomi Islam / Hukum Keluarga Islam
FAKULTAS	Syariah dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	Dr. Hda Hayati, L.C., M.A.
PEMBIMBING II	Anwar Hakim, M.H
JUDUL SKRIPSI	Dampak Pernikahan Dini di kalangan Masyarakat (Analisis Normatif kasus di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur).
MULAI BIMBINGAN	
AKHIR BIMBINGAN	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	11-12-23	Perbaikan latar belakang, penguatan hasil wawancara dan observasi awal	
2.	9 Januari 24	Lanjutan bab 1 - 3	
3.	25 Januari 24	Acc bab 1-3, lanjut penelitian	
4.	19 Maret 24	Penulisan kata asing wajib cetak miring	
5.	28 Maret 24	Bab 3, tambahkan footnote, setiap kutipan footnote	
6.	14 Mei 24	Analisis bab 4 di pertajam dengan teori	
7.	20 Mei 24	Perbaikan Arab sesuaikan pedoman, keiripulan dihapus	
8.	4 Juni 24	Cantumkan kutipan langsung hasil wawancara	
9.	13 Juni 24	lengkapi bagian Abstrak, moto, pertembahan, dll.	
10.	20 Juni 24	Acc bab 1 - Bab 5	
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP, 20 - Juni - 2024

PEMBIMBING I,

Dr. Hda Hayati, L.C., M.A.
NIP. 197506192005012009

PEMBIMBING II,

Anwar Hakim, M.H
NIP. 198210142020121019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AS. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Faks (0732) 21010 Curup 39119
Website Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas_syariah@iaincurup.ac.id

Nomor : 422/In.34/FS/PP.00.9/05/2024
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Curup, 17 Mei 2024

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMDPTSP) Kabupaten Rejang Lebong**

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,

Nama	: Desmilita
Nomor Induk Mahasiswa	: 20621013
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas	: Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: Dampak Pernikahan Dini dikalangan Masyarakat (Analisis Normatif Kasus di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur)
Waktu Penelitian	: 17 Mei s.d 17 Agustus 2024
Tempat Penelitian	: Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan ,atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan

Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ngatina
Jabatan : ketua RT. 10
Alamat : Jln. syahril

 Telah benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan "Dampak Pernikahan Dini di Kalangan Masyarakat (Analisis Normatif Kasus di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur)" Oleh :

Nama : Desmilita
Nim : 20621013
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah & Ekonomi Islam

 Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelurahan Karang Anyar, Juni 2024





PEMERINTAHAN KABUPATEN REJANG LEBONG
KELURAHAN KARANG ANYAR
KECAMATAN CURUP TIMUR


SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Lurah Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Desmilita
NIM : 20621013
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah selesai melaksanakan penelitian di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong untuk memperoleh data guna menyusun tugas akhir skripsi yang berjudul "Dampak Pernikahan Dini di Kalangan Masyarakat (Analisis Normatif Kasus di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar- benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Karang Anyar, 17 Juni, 2024
Kepala Lurah Karang Anyar

SOPAN, S. Sos
NIP. 197306012006041008

PEDOMAN WAWANCARA

➤ Informan Pelaku Pernikahan Usia Dini

A. Faktor pendorong terjadinya pernikahan dini

1. Apakah sebelumnya Bapak/Ibu tahu tentang UU Pernikahan terkait usia ?
2. Bapak/Ibu menikah di usia berapa?
3. Dapatkah Bapak/Ibu ungkapkan apa yang menjadi alasan bagi Bapak/Ibu dalam memutuskan menikah di usia dini?
4. Dapatkah Bapak/Ibu ungkapkan bagaimana keterlibatan keluarga terhadap keputusan Bapak/Ibu dalam melakukan pernikahan?
5. Apakah Bapak/Ibu sudah memiliki penghasilan sebelum menikah?
6. Apakah sewaktu menikah Bapak/Ibu masih sekolah?
7. Apakah pernikahan di usia dini ini sebelumnya pernah terjadi dalam keluarga Bapak/Ibu?

B. Dampak pernikahan dini

1. Setelah Menikah apakah yang Bapak/Ibu rasakan?
2. Setelah memiliki anak, apakah yang Bapak/Ibu rasakan?
3. Adakah perubahan pada lingkungan sosial Bapak/Ibu setelah menikah?
4. Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga setelah menikah?
5. Bagaimana sih pola asuh anak yang diterapkan Bapak/Ibu terhadap anaknya?

6. Setelah memiliki anak apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam mengasuh atau mendidik anak?

➤ **Informan Orang Tua Pelaku Pernikahan Usia Dini**

1. Sebelumnya apakah Bapak/Ibu tahu tentang UU Pernikahan terkait usia?
2. Apa alasan Bapak/Ibu untuk menikahkan anaknya?
3. Berapakah usia anak Bapak/Ibu pada saat dinikahkan?
4. Menurut Bapak/Ibu apakah umur tersebut sudah pantas untuk dinikahkan?
5. Apakah keputusan untuk menikah tersebut adalah kerelaan dari anak Bapak/Ibu sendiri?
6. Setelah anak Bapak/Ibu menikah apakah langsung hidup mandiri atau masih hidup serumah dan bergantung kepada Bapak/Ibu?

➤ **Tokoh Masyarakat**

1. Apakah sebelumnya Bapak tahu tentang UU Pernikahan terkait usia?
2. Menurut Bapak apakah hal terpenting yang harus disiapkan untuk membangun rumah tangga?
3. Menurut Bapak apakah perlu kedewasaan dalam perkawinan?
4. Biasanya pada usia berapa perkawinan dibawah usia/umur yang terjadi diwarga Bapak?
5. Faktor apa saja yang menyebabkan pernikahan diusia dini di daerah ini?

6. Sepengetahuan Bapak apakah pernikahan diusia dini didaerah ini sudah tercatat semua?
7. Apakah ada yang terjadi perceraian diwarga Bapak yang menikah diusia dini?

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Darwis selaku Ketua RT 03
Kelurahan Karang Anyar



Wawancara dengan Ibu Ngatina selaku Ketua RT 10
Kelurahan Karang Anyar



Wawancara dengan Bapak Khosen selaku Ketua RT 01
Kelurahan Karang Anyar



Wawancara dengan YW yang melakukan pernikahan dini di Kelurahan Karang Anyar



Wawancara dengan Mbak YL yang melakukan pernikahan dini di Kelurahan Karang Anyar



Wawancara dengan GDP yang melakukan pernikahan dini di Kelurahan Karang Anyar



Wawancara dengan OA yang melakukan pernikahan dini di Kelurahan Karang Anyar



Wawancara dengan A yang melakukan pernikahan dini di Kelurahan Karang Anyar



Wawancara dengan CSP yang melakukan pernikahan dini di Kelurahan Karang Anyar

Riwayat Penulis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh...



Desmilita, Lahir di Seri Tanjung Sumsel 31 Desember 2001, anak pertama dari 4 bersaudara, anak dari pasangan **Agus Toni** dan ibuk **Evi Susanti**. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di SDN 09 Kepahiang Kab. Kepahiang dan selesai pada tahun 2014, pada tahun yang sama penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di (MTS) 02 Kepahiang Kab. Kepahiang dan selesai pada tahun 2017. Dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah MAN 02 Kepahiang Kab. Kepahiang dan selesai pada tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai salah satu Mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam dan Alhamdulillah selesai pada tahun 2024. Dengan penuh ketekunan, berusaha dan belajar penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar besarnya atas selesainya skripsi yang berjudul “Dampak Pernikahan Dini di Kalangan Masyarakat (Analisis Normatif Kasus di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur).”